



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 23 Serie D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan tata usaha serta membina pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan serta melaporkan hasil pelaksanaannya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- b. pengembangan program media untuk pendidikan dan nilai-nilai budaya daerah;
- c. pelaksanaan, penyebaran dan pelayanan konsultasi cara belajar mandiri dengan memanfaatkan/mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi;
- d. pengamatan, pemantauan evaluasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan serta melaporkan hasilnya;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Balai Teknologi Komunikasi.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembukuan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja rutin/pembangunan;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

- g. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga

Seksi Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 6

Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas merencanakan pengembangan program model dan sistem pembelajaran, mengevaluasi, memantau dan membina pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pemanfaatan teknologi dan kerja sama pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan;
- b. perencanaan studi kelayakan pengembangan model dan sistem pembelajaran;
- c. penyusunan bahan rancangan program media pendidikan;
- d. pengevaluasian program media untuk pembelajaran dan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan;
- e. pemantauan, pembinaan, pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan.

Bagian Keempat

Seksi Pelaksanaan Program Media

Pasal 8

Seksi Pelaksanaan Program Media mempunyai tugas mengembangkan, memproduksi, membakukan dan melaksanakan program media, pengembangan model dan sistem pembelajaran untuk pendidikan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Pelaksanaan Program Media mempunyai fungsi :

- a. penyusunan garis-garis besar isi program media dan naskah program media;
- b. pelaksanaan produksi program media;
- c. pelaksanaan review dan revisi program media;
- d. pembakuan dalam pengembangan program media.

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Informasi
Pasal 10

Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas menghimpun, mengelola, melayani, menyebarluaskan dan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi :

- a. pelayanan dan penyebarluasan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan;
- b. pemberian pelatihan, pelayanan dan bimbingan konsultasi tentang pemanfaatan teknologi komunikasi untuk pendidikan;
- c. pelayanan informasi tentang pengembangan model dan sistem serta program media pembelajaran;
- d. penyebarluasan model dan sistem serta program media hasil pengembangan pembelajaran.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2004
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERIE D**